بسرالاه الرحمر الرحيص

PERJANJIAN KERJASAMA **ANTARA**

RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH (RSIA) MALANG DENGAN

> TENAGA MEDIS/DOKTER NOMOR: F-3.1065.2/A.PB/VIII/2017

الموسي النان والدة

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Hartojo, dr, SpPK(K)

Pekerjaan/Jabatan: Direktur Rumah Sakit Islam Aisyiyah (RSIA) Malang

: Jl Sulawesi 16 Malang, telp. 0341-326773

Alamat Rumah

: Jl. Sunan Ampel IV / 3 Malang

Dalam hal ini bertindak atas nama dan dalam kedudukannya sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, berdasarkan Surat Keputusan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Nomor: 818/KEP/II.O/D/2014 tertanggal 30 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Andi Wahjono Adi, SpJP

Pekerjaan/jabatan: Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dalam kedudukannya sebagai Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Jumat, 25 Agustus 2017 kedua pihak dalam kedudukannya masing-masing telah sepakat untuk mengikat perjanjian kerjasama, sehubungan dengan profesi dan pekerjaan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- 1. PIHAK KEDUA sesuai dengan profesinya sebagai dokter umum/dokter spesialis berkehendak melaksanakan tugas pengabdiannya dalam bentuk pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit ISLAM AISYIYAH yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA, yang terletak di Jalan Sulawesi No 16 Malang.
- 2. Kedua pihak telah setuju untuk saling mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan perundangan pemerintah, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang ijin praktik dokter khususnya dalam :





بسراله الرحم الرحيك

 Pasal 29 yang berbunyi :" Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi(STR) dokter dan Surat Tanda Registrasi(STR) dokter gigi"

website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

- b. Pasal 36 yang berbunyi: "Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Praktik(SIP)"
- c. Pasal 42 yang berbunyi : "Pimpinan sarana kesehatan dilarang mengijinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki Surat Ijin Praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut."

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan sarana/prasarana secara maksimal sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit (RS Islam Aisyiyah Malang) dengan tetap memperhatikan standar mutu pelayanan yang berfokus pada Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- Memberi bantuan dan perlindungan hukum kepada PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA menjalankan profesinya sesuai dengan UU Praktek Kedokteran yang berlaku.
- c. Rumah Sakit menyediakan berkas Rekam Medis, menyimpan dokumen dan menjaga kerahasiaan isi dokumen untuk setiap pasien yang dilayani oleh PIHAK KEDUA.
- d. Rumah Sakit memberi kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi dokter panel untuk pelayanan kesehatan pasien Asuransi dan atau pertanggungan Pihak Ketiga.
- e. Rumah Sakit memberikan kesempatan dan kepastian jadwal pelayanan di Unit Rawat Jalan bagi PIHAK KEDUA yang juga memberikan layanan medis Rawat Jalan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menggunakan sarana dan prasarana medik, penunjang medik dan farmasi yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal pelayanan farmasi selalu mengutamakan penulisan resep sesuai Formularium RS Islam Aisyiyah Malang.
- b. Menjalankan profesi dan tindakan medis sesuai dengan standar kompetensi dan etika profesi kedokteran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta senantiasa mengupayakan peningkatan mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien.
- c. Mengisi rekam medis untuk setiap pasien yang dirawat oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap, benar, jujur dan tepat waktu (2x24 jam)
- d. Apabila bersedia menjadi dokter panel untuk pelayanan kesehatan pasien Asuransi dan atau pertanggungan Pihak Ketiga, melekat kewajiban di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelayanan kesehatan Rekanan Asuransi.
- e. Senantiasa menetapi jadwal praktek dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA berhalangan praktik, dan bersedia menunjuk dokter pengganti yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang no 29 tahun 2004. Segala akibat hukum yang timbul terhadap dokter pengganti yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-undang no 29 tahun 2004 tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Apabila tidak menunjuk dokter pengganti, maka Pihak Pertama berhak menunjuk dokter pengganti dengan kompetensi yang sejenis.



JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id. | e-mail: rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

المحاله الرحم الرحيح

Pasal 3 H A K

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 1. Memanggil/menegur/memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam menjalankan profesinya ada yang tidak sesuai dengan standard dan etika profesi.
- Meminta bantuan Komite Medis dan atau Lembaga Bantuan Hukum RSIA dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama PIHAK KEDUA menjalankan profesinya di RSIA.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menjalankan profesi berupa pelayanan kesehatan terhadap pasien, baik yang dikirim sendiri maupun yang diberikan oleh Rumah Sakit atas konsul dari dokter lain, sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
- b. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum selama menjalankan tugas dan profesinya sebagai dokter di RSIA.
- c. Menerima honorarium/jasa medis.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasien (*Patient Safety*) serta wajib memperlakukan dan menghormati hak pasien sebagai manusia (*humane*).
- b. Memberikan kesempatan dengan membagi adil jam dan tempat praktek jika ada dokter organik baru yang masuk / aktif di RS Islam Aisyiyah Malang.
- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk selalu menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit, dokter, paramedis dan karyawan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peratutan Internal Rumah Sakit).
- d. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dan atas perintah PIHAK KEDUA adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sedangkan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/perawat di luar perintah PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 HONORARIUM

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan pada pasien di RSIA, sesuai dengan lama perawatan, derajat kesulitan penyakit, serta tarif dan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium tersebut dapat diambil di bagian keuangan secara periodik atau sesuai dengan perjanjian.
- c. Honorarium dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh 21) sesuai ketentuan yang diberlakukan perpajakan, dan dikenakan potongan untuk Rumah Sakit serendah-rendahnya 10% jasa medis dari honorarium itu.
- d. Khusus untuk pelayanan pasien Asuransi dan atau pertanggungan Pihak Ketiga berlaku sesuai dengan Perjanjain Kerjasama dengan Pihak Rekanan.



Layananku Ibadahku



RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH

JI. Sulawesi 16 Malang Telp. (0341) 326773 (Hunting) Fax. (0341) 368883 website: http://rsiaisyiyah-malang.or.id.| e-mail:rsiaisyiyah_malang@yahoo.com

Pasal 6 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama STR berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang dan atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- 1. Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua pihak, dengan penuh tanggung jawab atas dasar taqwa kepada Allah SWT, serta dibubuhi meterai cukup dan bersifat mengikat.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis minimal 2(dua) bulan sebelumnya, tetapi kedua pihak tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang masih berjalan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama ini.
- 3. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan di antara kedua pihak sedapat mungkin diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Jika belum diperoleh kata sepakat atau persesuaian, maka akan ditempuh jalan:
 - a. Meneruskan permasalahannya kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (IDI).
 - b. Membawa permasalahannya kepada Badan Arbitrase yang dibentuk bersama. Badan Arbiterase tersebut dibentuk dan terdiri dari 3(tiga) anggota, masing-masing pihak memilih satu anggota dan kedua anggota memilih anggota ketiga.

Pasal 8 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2(dua) dilengkapi dengan materai cukup dan ditanda tangani kedua pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat kedua pihak.

Malang, 25 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA

(Hartojo, dr, SpPK(K)

PIHAK KEDUA



(Andi Wahjono Adi, SpJP)



Layananku Ibadahku